

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Membangun desa dapat diupayakan melalui pembentukan dan pengembangan Badan Usaha komersial Milik Desa. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa, Badan Pemerdayaan Masyarakat dan pembangunan Desa mendirikan sebuah wadah lembaga keuangan untuk desa yakni badan usah milik desa adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuannya utamanya yakni masyarakat dapat melakukan meminjam kredit untuk usahnya. BUM Desa juga dapat membentuk dan mendirikan usaha untuk membanut peningkatan ekonomi masyarakat. Adanya lembaga ini untuk memperkuat ekonomi masyarakaat (Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani:2019). Bum Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (pasal 87 ayat (3) UU nomor 6/2014). Berdasarkan hal tersebut, maka bidang ekonomi yang dapat dilaksanakan oleh Bum Desa dapat berupa kopersai simpan pinjam, jasa, pemberdayaan, pembinaan dan usaha lainnya yang bertujuan untuk mendukung perekonomian masyarakat.

Didalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang

peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (pasal 1), Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diantara beberapa pengaturan desa, terdapat beberapa pengaturan yang merupakan bagian terpenting sesuai dengan penelitian ini. Pengaturan tentang desa diatur didalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 4 yakni bahwa desa bertujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Lembaga ini didirikan berdasarkan kebutuhan potensi dari desa. Didalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Badan Usaha Milik Desa mengamanahkan bahwa lembaga usaha desa tersebut memiliki sumber pendanaan yang didominasi oleh pemerintah desa untuk mengelola potensi kekayaan desa. Program-program desa sepenuhnya dibuat untuk masyarakat di desa. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. (pasal 18 uu nomor 6/2014). Maka untuk memudahkan pemerintah didalam menjalankan tugas perannya, terdapat kewenangan bagi desa yakni :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;

- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah,
- d. Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
- e. Kabupaten/Kota; dan
- f. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan dari desa ini dapat dilaksanakan bersama dengan lembaga-lembaga yang ada di desa salah satunya ialah BUM Desa. BUM Desa melaksanakan program kesejahteraan masyarakat berdasarkan potensi-potensi desa, potensi sosial masyarakat dan potensi wilayah yang mampu memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat . BUM Desa ada sesuai yang dibutuhkan. Peraturan Mendagri no 39 tahun 2010, BUM Desa merupakan usaha desa yang /didirikan oleh pemerintah desa yang modal dan kelolanya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuannya untuk BUM Desa untuk meningkat pemasukan desa dan juga pendapatan masyarakat. UU Nomor 6 Tahun 2014 memperkuat keberadaan BUM Desa antara lain menyebutkan pembentukan BUM Desa disepakati bersama kesepakatan desa untuk dikelola bersama.

Ada dua fungsi BUM Desa yakni adalah sebagai lembaga sosial dan juga lembaga pendapatan desa. Selaku lembaga sosial memiliki fungsi sebagai

penyedia layanan masyarakat, sementara itu dari fungsi lembaga komersial yakni bahwa BUM Desa bertujuan untuk pemasukan (Wijanarko:012).

BUM Desa yang didirikan salah satunya dengan tujuan sebagai menjaga ekonomi adalah BUM Desa di desa Suak Buaya. BUM Desa Suak Buaya didirikan pada tanggal 20 Januari 2018 di Desa Suak Buaya Kecamatan Kepulauan Posek Kabupaten Lingga. BUM Desa ini telah disahkan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa yaitu Peraturan Desa Nomor 13/KPTS/1/2018. UU nomor 6/2014 tentang desa mengamanahkan, (BUM Desa) merupakan badan yang secara garis besar pendanaannya bersumber dari desa untuk dikelola dan digunakan dalam menegabngkan potensi ataupun kekayaan aset desa.

BUM Desa bekerja dengan memanfaatkan potensi desa yang kemudian dikembali untuk desa yakni masyarakat desa sesuai dengan bersandar pada potensinya. Sehingga usaha masyarakat menjadi produktif dan juga efektif. Dengan demikian berharap program-program yang dijalankan mampu menjadi peluang bagi pengembangan bangsa.

BUM Desa memiliki peran penting didalam menopang pembangunan masyarakat desa. Desa Suak Buaya Merupakan desa yang terdapat di kecamatan Kepulaun Posek Kabupaten Lingga. luas wilayah 360 ha yang didirikan/mekarkan pada 2012 dalam UU No 8 tentang Pembentukan Desa Suak Buaya Kecamatan Kepulaun Posek Kabupaten Linggan dengan jumlah

penduduk 669 Jiwa dan terdiri dari 206 kepala keluarga, dengan topografi wilayah keseluruhannya perairan atau laut serta tekstur tanah yang cukup subur, sehingga besar penduduknya bermata pencaharian sebagai berkebun dan nelayan. Untuk Kecamatan Posek merupakan Kecamatan yang ada di Kabupaten Lingga merupakan hasil pemekaran dari Singkep Barat sesuai dengan keputusan Kabupaten Lingga No 6 Tahun 2014. Pada awal pembentukan kecamatan ini bernama Singkep Sekanah. Yang terdiri dari beberapa desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Kepulauan Posek Kabupaten Lingga, yaitu Busung Panjang, Posek, dan Suak Buaya.

Pelembagaan BUM Desa untuk pemberdayaan potensi ekonomi, yang juga bertujuan dalam mendukung peraturan makro dari pemerintah (Undang-Undang No.32 th 2004 untuk menumpas kemiskinan masyarakat. Adanya pemberdayaan ditingkat desa diharapkan potensi desa dapat berkembang secara dinamis. BUM Desa diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat desa agar turut ikut dalam kegiatan kemasyarakatan. Dengan adanya BUM desa ini menjadi harapan bersama untuk ekmandirian masyarakat didalam berwirausaha.

Selain keberadaan BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan di desa juga sebagai bentuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Antara masyarakat dan pemerintah desa akan mengetahui hambatan atau halangan maupun kekurangan didalam pemilihan, pengelolaan dan menjalankan BUM Desa. Di

kecamatan Kepulauan Posek terdapat 3 BUM Desa yakni BUM Desa Posek, BUM Desa Pulau Panjang dan BUM Desa Suak Buaya. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian terhadap BUM Desa yang ada di desa Suak Buaya.

Sejak dibentuknya BUM Desa di desa Suak Buaya, dijalankan sebagaimana yang telah diamantkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. salah satu program dari BUM Desa Suak Buaya yakni adanya pengadaan mesin listrik untuk disalurkan kepada masyarakat desa Suak Buaya. Program ini dilaksanakan atas dasar kebutuhan masyarakat Desa Suak Buaya yang belum memiliki akses Pembangkit Listrik tenaga Nuklir (PLN) didesa tersebut, sehingga mendorong desa bersama BUM Des untuk mengadakan mesin pembangkit listrik bagi masyarakat. Namun pelaksanaan program ini sudah tidak lagi berjalan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor pendukung tidak berjalannya program tersebut diantaranya ialah mundurnya ketua BUM Desa Suak Buaya dari jabatannya dan sudah adanya PLN di desa Suak Buaya. Namun adanya PLN ini bukanlah menjaid masalah utama terbelengkalainya BUM Desa Suak Buaya.

Dari sisi kelembagaan, maka hakikatnya sebuah lembaga dapat dijalankan apabila ada orang-orang yang mengisi pada posisi-posisi tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Saat ini, BUM Des suak buaya terhenti bukan hanya program namun juga secara kelembagaannya. Berdasarkan observasi

yang peneliti peroleh dari pihak pemerintah desa Suak Buaya, ketua BUM Desa yang mulai menjabat sejak tahun 2018 mengundurkan diri dari jabatannya dan hal ini kemudian diikuti oleh anggota BUM Desa lainnya yang juga turut mengundurkan diri, ini terjadi pada tahun 2020 bertepatan dengan pergantian kepala desa baru di desa Suak Buaya. Sehingga secara kelembagaan, saat ini BUM Desa masih ada namun dari sisi struktural BUM Desa Suak Buaya tidak lagi berjalan. Sehingga fenomena yang terjadi tentang pengelolaan BUM Desa di Desa Suak Buaya tersebut tidak berjalan secara efektif atau masih terbengkalai. Sehingga diperlukan adanya sebuah evaluasi dari fenomena yang terjadi pada BUM Desa Suak Buaya tersebut guna mengetahui dan dapat mendalami persoalan yang terjadi sehingga berpotensi untuk kembali menghidupkan kelembagaan BUM Desa di desa Suak Buaya.

Selain permasalahan tidak adanya struktur BUM Desa Suak Buaya, tidak berjalannya pelaksanaan program kepada masyarakat, terhentinya sistem kepengurusan BUM Desa Suak Buaya, permasalahan lainnya juga terdapat pada ketidakpastiannya kebutuhan masyarakat dengan dampak kesejahteraan masyarakat yang belum terpenuhi. Beberapa faktor sebagaimana yang telah disampaikan menyebabkan BUM Desa tidak berjalan sama sekali. Potensi dana desa tidak berhasil dimanfaatkan maupun diberdayakan oleh BUM Desa Suak Buaya. Berbanding jauh dengan kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan ekonomi desa yang tinggi terhadap BUM Desa Suak



Buaya. Di Kecamatan Posek bukan hanya Bum Desa Suak Buaya yang tidak berjalan baik, terdapat juga seperti di desa Pulau Panjang yang BUM Desa terdapat kendala didalam pelaksanaannya. Tidak jauh berbeda dengan BUM Desa Suak Buaya dan Pulau Panjang. Hanya pada bagian pengembangan, BUM Desa Suak buaya sebelumnya pernah memiliki program dan kemudahan terhambat, sedangkan di Pulau Panjang tidak memiliki program apapun.

Melihat kondisi BUM Desa di Desa suak Buaya, maka peneliti tertarik melaksanakan kajian ilmiah BUM Desa di Desa Suak Buaya dengan penelitian, judul **“Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Suak Buaya Kecamatan Kepulauan Posek Kabupaten Lingga”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan perihal diatas, rumusan masaalah penelitian ini adalah **“Bagaimana evaluasi pengelolaan BUM Desa Di Desa Suak Buaya Kecamatan Kepulauan Posek Kabupaten Lingga?”**

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah **“Untuk mengevaluasi pengelolaan BUM Desa di Desa Suak Buaya Kepulauan Posek Kabupaten Lingga”**.



## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Teoritis akan menambah wawasan peneliti tentang evaluasi pengelolaan BUM Desa berdasarkan konsep dan teori yang peneliti gunakan.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Dari hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai masukan sumber dari setiap informasi secara praktis dan memberikan evaluasi bagi pemerintah Kecamatan Kepulauan Posek Kabupaten Lingga mengenai BUM Desa itu sendiri.

